



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**

TENTANG

**SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN TEMATIK SERTA
PENGUMPULAN DATA PERTANAHAN**

Nomor : 2-SKB-BPN RI-2008

Nomor : 590/118/BUP

Pada hari ini Jum'at, tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu delapan (16-5-2008) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Managam Manurung, SH., M.Kn : Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. Celsius Watae : Bupati Keerom, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom, yang berkedudukan di Arso selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan tentang survei, pengukuran, dan pemetaan tematik serta pengumpulan data pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar dan tematik serta pengumpulan data pertanahan dan yang berkaitan dengan pertanahan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyediakan peta dasar dan peta tematik pertanahan dan data yang berkaitan dengan pertanahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Survei, pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik pertanahan, yang meliputi antara lain:
 - 1) pemetaan dasar;
 - 2) pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan;
 - 3) pemetaan penatagunaan tanah;
 - 4) pemetaan kontur tanah;
 - 5) pemetaan tematik lainnya.
- b. Pengumpulan data pertanahan, meliputi:
 - 1) data penguasaan tanah;
 - 2) data pemanfaatan tanah.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik pertanahan dan pengumpulan data pertanahan Kabupaten Keerom sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyiapkan dan memberikan informasi mengenai kawasan/wilayah yang akan disurvei, diukur, dipetakan, dan didata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Bupati Keerom.
- (2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan dapat mendelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Bupati Keerom.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan/atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua melakukan pembinaan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Keerom.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri dan mendapat persetujuan pihak lainnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- a. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

BUPATI KEEROM

Drs. CELSIUS WATAE

PIHAK PERTAMA

**AN. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA**

MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn
NIP. 010 136 641